



~~HK. 04/01/11~~

HK. 05.01 / 1

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP- /MK /8/1994  
NOMOR : KEP- 166 /KET/8/1994

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN APBN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
1. Bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperlukan adanya kesamaan pola pikir, persepsi, dan pengertian yang lebih jelas bagi semua aparat perencana, pelaksana, dan pengawas, serta pengusaha mengenai ketentuan-ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan masing-masing;
  2. Untuk maksud tersebut di atas perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penggunaan produksi dalam negeri, dan prakualifikasi untuk calon rekanan berdasarkan ketentuan dalam Keppres Nomor 16 tahun 1994 beserta Lampiran I, II, dan III;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.
  3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
  4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
1. Keputusan Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia- tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terlampir, terdiri dari :

- (1) Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
- (3) Petunjuk Teknis Prakuualifikasi untuk Calon Rekanan.

### Pasal 2


Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, ketentuan lain yang sama atau lebih rendah tingkatnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Agustus 1994

A.n. MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
Deputi Bidang Pembiayaan dan  
Pengendalian Pelaksanaan



KUNARJO  
NIP. 350000172

A.n. MENTERI KEUANGAN R.I.  
Direktur Jenderal Anggaran  
Departemen Keuangan

DARSJAH  
NIP. 060031003